

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum di Indonesia

Burhanudin¹, Tata Eliestiana Dyah A.²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Email : burhanudin@ununtb.ac.id¹, tata.eliestiana@ununtb.ac.id²

Abstrak

Kemajuan ekonomi berbasis pengetahuan menempatkan hak kekayaan intelektual sebagai instrumen hukum penting untuk mendorong inovasi dan melindungi karya kreatif. Namun demikian, banyaknya peraturan hak kekayaan intelektual terus menimbulkan masalah terkait konsistensi normatif dan kepastian hukum. Studi ini bertujuan untuk menguji konsistensi norma hukum yang mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual dan mengevaluasi pemenuhan prinsip kepastian hukum dalam sistem regulasi hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual. Analisis hukum dilakukan melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis berdasarkan teori hukum dan prinsip-prinsip hukum. Temuan menunjukkan bahwa, pertama, norma hukum hak kekayaan intelektual umumnya konsisten dalam mengakui hak eksklusif sebagai dasar perlindungan hukum, meskipun masih terdapat perbedaan dalam pengaturan mekanisme penegakan dan sanksi di berbagai undang-undang. Kedua, norma perlindungan hak kekayaan intelektual pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan kepastian hukum melalui pengaturan yang jelas tentang objek yang dilindungi, subjek hukum, dan periode perlindungan; namun, penguatan lebih lanjut terhadap konsistensi normatif masih diperlukan. Oleh karena itu, harmonisasi norma sesuai dengan prinsip-prinsip yang mengatur pembentukan legislatif sangat penting untuk mencapai perlindungan kekayaan intelektual yang adil.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual; Perlindungan; Kepastian Hukum.

Abstract

The advancement of a knowledge-based economy positions intellectual property rights as an important legal instrument for fostering innovation and safeguarding creative works. Nevertheless, the plurality of intellectual property regulations continues to generate issues related to normative consistency and legal certainty. This study aims to examine the consistency of legal norms governing intellectual property protection and to evaluate the fulfillment of the principle of legal certainty within Indonesia's legal regulatory system. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Legal analysis is carried out through grammatical, systematic, and teleological interpretation based on legal theory and legal principles. The findings reveal that, first, intellectual property legal norms are generally consistent in recognizing exclusive rights as the foundation of legal protection, although disparities remain in the regulation of enforcement mechanisms and sanctions across different statutes. Second, intellectual property protection norms have, in principle, satisfied the requirement of legal certainty through clear regulation of protected objects, legal subjects, and protection periods; however, further strengthening of normative consistency is still necessary. Harmonization of norms in accordance with the principles governing legislative formation is therefore essential to achieve equitable intellectual property protection.

Keywords: Intellectual Property Rights; Protection; Legal Certainty.



RETORIKA: *Journal of Law, Social, and Humanities* is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi berbasis pengetahuan dan kreativitas menempatkan hak kekayaan intelektual sebagai salah satu instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam mendorong inovasi, perlindungan karya, serta pertumbuhan ekonomi nasional. Hak kekayaan intelektual tidak hanya merepresentasikan kepentingan individual pencipta atau pemegang hak, tetapi juga berkaitan erat dengan kepentingan publik, iklim usaha yang sehat, dan daya saing nasional¹. Oleh karena itu, keberadaan pengaturan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum menjadi prasyarat penting dalam penyelenggaraan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kekayaan intelektual, mulai dari hak cipta, paten, merek, hingga desain industri dan rahasia dagang. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti tumpang tindih pengaturan, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat². Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya melemahkan fungsi perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual.

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang menuntut adanya kejelasan norma, konsistensi pengaturan, serta penerapan hukum yang dapat diprediksi. Dalam konteks hak kekayaan intelektual, kepastian hukum diperlukan agar pemegang hak memperoleh perlindungan yang efektif, sementara pihak lain memahami batasan-batasan hukum dalam pemanfaatan suatu karya atau invensi. Dengan demikian, perlindungan hukum hak kekayaan intelektual tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada kualitas pengaturan dan kesesuaiannya dengan tujuan pembentukan hukum itu sendiri³.

Oleh karena itu, pencapaian kepastian hukum dalam hak kekayaan intelektual menuntut keselarasan dan konsistensi antar norma di berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan. Norma yang tersusun secara jelas dan konsisten memastikan bahwa

¹ H Sanusi and M H SH, "Buku Ajar Dinamika Dan Pemecahan Pemasalahan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital" (PT. Media Penerbit Indonesia, 2024).

² Bintang Mandala Karyudi and Nuril Firdausiah, "Implementasi Supremasi Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Lex Et Lustitia* 1, no. 2 (2024): 86–98.

³ Niru Anita Sinaga, "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (2020): 144–65.

hak eksklusif pemegang hak dapat ditegakkan secara efektif, sekaligus memberikan batasan yang jelas bagi pihak lain dalam memanfaatkan karya atau invensi tersebut ⁴. Dengan pengaturan yang harmonis, perlindungan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dapat diterapkan secara prediktabel dan adil, mendukung terciptanya iklim hukum yang stabil serta mendorong inovasi dan kreativitas secara berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana konsistensi norma hukum dalam perlindungan hak kekayaan intelektual berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?., 2. Apakah norma hukum perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia telah memenuhi prinsip kepastian hukum?. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis konsistensi norma hukum dalam perlindungan hak kekayaan intelektual berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, 2) menilai kesesuaian norma hukum perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia dengan prinsip kepastian hukum.

Perlindungan hak kekayaan intelektual dalam sistem hukum Indonesia dapat dianalisis melalui teori sistem hukum dan teori kepastian hukum. Menurut teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, hukum dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri atas struktur, substansi, dan budaya hukum. Dalam konteks perlindungan hukum hak kekayaan intelektual, substansi hukum berupa norma-norma dalam peraturan perundang-undangan harus tersusun secara konsisten dan saling menunjang. Konsistensi norma hukum menjadi syarat penting agar sistem hukum bekerja secara efektif dan tidak menimbulkan konflik normatif yang berpotensi melemahkan perlindungan hak kekayaan intelektual ⁵.

Selain itu, teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai fundamental hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menuntut adanya kejelasan, konsistensi, dan stabilitas norma hukum agar dapat memberikan perlindungan yang dapat diprediksi bagi subjek hukum. Dalam konteks hak kekayaan intelektual, kepastian hukum diperlukan

⁴ S H Selfianus Laritmas and S H Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum* (Prenada Media, 2024).

⁵ Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84-99.

agar pemegang hak memperoleh jaminan perlindungan yang jelas terhadap karya dan invensinya, serta mencegah terjadinya penafsiran yang beragam dalam penerapan norma hukum⁶.

Dengan demikian, teori sistem hukum digunakan untuk menilai konsistensi norma hukum dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, sedangkan teori kepastian hukum digunakan untuk menilai kualitas norma hukum tersebut dalam memberikan jaminan perlindungan hukum. Kedua teori ini saling melengkapi sebagai landasan analisis normatif dalam mengkaji perlindungan hak kekayaan intelektual dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Penelitian ini diarahkan untuk menawarkan pembacaan normatif yang menitikberatkan pada konsistensi norma hukum dan pemenuhan prinsip kepastian hukum dalam perlindungan hak kekayaan intelektual berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan menempatkan norma hukum sebagai fokus utama analisis, kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai kualitas perlindungan hukum hak kekayaan intelektual serta kontribusinya dalam mewujudkan kepastian hukum.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan norma hukum sebagai objek kajian utama. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual dalam sistem hukum Indonesia, dengan tujuan menilai konsistensi norma hukum dan pemenuhan prinsip kepastian hukum. Penelitian ini memandang hukum sebagai kaidah atau norma yang berlaku, sehingga analisis difokuskan pada substansi norma hukum, bukan pada perilaku atau praktik sosial.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Bahan hukum primer dalam penelitian meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

⁶ Prayogi Yulisti, "Perlindungan Pembeli Hak Cipta Lagu Secara Jual Beli Putus Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum" (Magister Kenotariatan, 2023).

tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum, meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna norma hukum berdasarkan rumusan bahasa peraturan perundang-undangan. Interpretasi sistematis digunakan untuk menafsirkan norma hukum dalam keterkaitannya dengan norma lain dalam satu sistem hukum. Sementara itu, interpretasi teleologis digunakan untuk menafsirkan norma hukum berdasarkan tujuan pembentukannya, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dan pemenuhan prinsip kepastian hukum. Hasil interpretasi tersebut dianalisis dengan menggunakan teori hukum dan asas-asas hukum sebagai kerangka evaluatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsistensi Norma Hukum dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Konsistensi norma hukum dalam perlindungan hak kekayaan intelektual tidak dapat dilepaskan dari prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya. Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan; “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan”.

Asas-asas tersebut berfungsi sebagai parameter normatif untuk menilai apakah norma hukum hak kekayaan intelektual telah dirumuskan secara selaras dan konsisten dalam satu sistem hukum. Parameter ini menunjukkan bahwa pengaturan HKI telah mengarah pada keterpaduan antara tujuan perlindungan hak, jaminan kepastian hukum

bagi pemegang hak, serta kesesuaiannya dengan struktur dan hierarki peraturan perundang-undangan⁷. Dengan demikian, asas menjadi tolok ukur untuk memastikan tidak terjadinya disharmoni maupun inkonsistensi dalam pengaturan hukum hak kekayaan intelektual.

Dalam konteks hak kekayaan intelektual, penerapan asas-asas tersebut memastikan bahwa setiap norma tidak hanya jelas dan terstruktur, tetapi juga selaras dengan tujuan perlindungan hak eksklusif pemegang hak⁸. Keselarasan ini penting agar norma hukum dari berbagai undang-undang sektoral, seperti UU Hak Cipta, UU Paten, dan UU Merek dan Indikasi Geografis, dapat saling melengkapi tanpa menimbulkan konflik atau multitafsir. Dengan demikian, asas pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi instrumen normatif yang menjaga konsistensi sistem hukum hak kekayaan intelektual, sehingga perlindungan hukum dapat diterapkan secara efektif dan prediktabel.

Secara normatif, perlindungan hak kekayaan intelektual juga memiliki dasar konstitusional sebagaimana tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan; “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Norma konstitusional ini menjadi landasan bagi pembentukan berbagai undang-undang di bidang hak kekayaan intelektual yang mengakui hak eksklusif pemegang hak sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas dan inovasi.

Berdasarkan kerangka konstitusional tersebut, undang-undang sektoral yang mengatur hak kekayaan intelektual, seperti UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, telah dibentuk sebagai bagian dari satu sistem pengaturan yang saling melengkapi dan tidak saling bertentangan. Keselarasan pengaturan ini berperan penting dalam menjamin perlindungan efektif terhadap hak eksklusif pemegang hak, sekaligus menjaga prinsip kepastian hukum. Dengan demikian, norma-norma hukum tersebut tidak hanya memberikan perlindungan secara formal, tetapi juga memastikan bahwa hak atas

⁷ Muhammad Addi Fauzani, “Harmonisasi Pengaturan Perlindungan Kekayaan Intelektual Oleh Pemerintah Daerah,” *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 2024.

⁸ Teguh Rizkiawan, “Pengadopsian Teknologi Informasi Dalam Ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Guna Penguatan Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia” (Universitas Islam Indonesia, 2024).

karya dan invensi diakui secara sah serta dapat ditegakkan secara prediktabel dalam praktik hukum nasional⁹.

Berdasarkan teori sistem hukum, konsistensi norma hukum dalam perlindungan hak kekayaan intelektual ditentukan oleh keselarasan antar norma dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara substansial memiliki kesamaan tujuan, yaitu memberikan perlindungan hukum melalui pengakuan hak eksklusif. Kesamaan substansi tersebut tercermin dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, serta Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang sama-sama menegaskan hak eksklusif sebagai inti perlindungan hukum bagi pemegang hak kekayaan intelektual.

Meskipun secara substansial norma-norma tersebut selaras dalam pengakuan hak eksklusif, perbedaan dalam perumusan mekanisme penegakan hukum dan sanksi antar undang-undang sektoral tetap dapat memengaruhi konsistensi penerapannya. Ketidaksamaan ini, misalnya dalam bentuk sanksi pidana dan perdata, menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap keselarasan norma di tingkat operasional. Dengan menjaga konsistensi tersebut, sistem hukum hak kekayaan intelektual tidak hanya mengakui hak eksklusif secara formal, tetapi juga memastikan perlindungan hukum yang efektif, prediktabel, dan dapat diterapkan secara adil bagi seluruh pemangku kepentingan.

Penafsiran sistematis terhadap Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dikaitkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta, Pasal 19 Undang-Undang Paten, serta Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa seluruh norma tersebut merupakan satu kesatuan dalam sistem hukum nasional dan berada pada tingkat hierarki yang setara. Dalam kerangka ini, pengaturan hak kekayaan intelektual harus dipahami sebagai norma yang saling terintegrasi, tidak saling bertentangan, dan saling melengkapi. Konsekuensinya,

⁹ Afda'u Faisal and M H SH, *Dinamika Dan Perkembangan Hukum Kekayaan Intelektual Di Era Digital* (Graf Literature, 2025).

perlindungan hukum terhadap hak cipta, paten, dan merek wajib diterapkan secara konsisten guna menjamin kepastian hukum serta keberlakuan hak secara efektif dalam praktik¹⁰.

Konsekuensi dari kesetaraan hierarkis norma-norma tersebut adalah lahirnya kewajiban negara untuk menerapkan perlindungan hak kekayaan intelektual secara seragam pada seluruh rezim pengaturannya. Hak eksklusif tidak lagi dipahami sebagai konsep yang berdiri sendiri dalam masing-masing undang-undang, melainkan sebagai prinsip hukum yang berlaku lintas sektor HKI¹¹. Implikasi ini memperkuat kepastian hukum bagi pemegang hak sekaligus membatasi ruang penafsiran yang berpotensi menimbulkan perlakuan berbeda dalam penerapan hak cipta, paten, dan merek di dalam praktik hukum nasional.

Namun demikian, interpretasi gramatikal terhadap ketentuan penegakan hukum dan sanksi dalam berbagai undang-undang hak kekayaan intelektual menunjukkan adanya perbedaan struktur dan rumusan norma. Pasal 72 hingga Pasal 75 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur sanksi pidana dan perdata dengan karakteristik tertentu, sementara Pasal 80 hingga Pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten memuat pengaturan serupa dengan mekanisme penegakan dan bentuk sanksi yang berbeda. Pasal 93 hingga Pasal 98 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga mengatur sanksi atas pelanggaran, namun dengan rumusan norma yang tidak sepenuhnya sejalan dengan pengaturan dalam UU Hak Cipta dan UU Paten.

Perbedaan tersebut, jika dibaca melalui penafsiran gramatikal, tampak pada variasi pilihan istilah, susunan kalimat normatif, serta perbedaan frasa yang digunakan untuk merumuskan jenis sanksi dan mekanisme penegakan hukum dalam masing-masing undang-undang hak kekayaan intelektual. Meskipun seluruh pengaturan tersebut berangkat dari tujuan yang sama, yaitu perlindungan hak eksklusif, perbedaan redaksional ini membuka ruang bagi penerapan hukum yang tidak seragam. Oleh karena itu, penguatan konsistensi perumusan norma menjadi penting agar perbedaan bahasa

¹⁰ Bernard Nainggolan, "Pelindungan Hukum Kekayaan Intelektual Di Era Digital" (Publika Global Media, 2021).

¹¹ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Penerbit Widina, 2022).

hukum tidak berujung pada ketidaksamaan perlakuan dalam penegakan hukum hak kekayaan intelektual¹².

Penguatan konsistensi norma hukum dapat dilakukan dengan memastikan keselarasan antar undang-undang sektoral melalui kepatuhan terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011. Asas kejelasan, kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan menjadi pedoman normatif agar setiap norma tidak menimbulkan multitafsir dan dapat diterapkan secara prediktabel. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual dapat membentuk satu sistem hukum yang terpadu, di mana hak eksklusif pemegang hak diakui dan dilindungi secara efektif, sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan karya atau invensi.

Secara keseluruhan, konsistensi norma hukum dalam perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia telah tercermin melalui pengakuan hak eksklusif dalam berbagai undang-undang sektoral dan pengaturan hierarki peraturan perundang-undangan. Meskipun terdapat perbedaan dalam perumusan sanksi dan mekanisme penegakan hukum, keselarasan tujuan dan substansi norma tetap terjaga. Oleh karena itu, penguatan kesatuan sistem hukum melalui kepatuhan terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi kunci untuk memastikan bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual dapat diterapkan secara konsisten, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak maupun masyarakat secara luas.

Kepastian Hukum dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Kepastian hukum dalam perlindungan hak kekayaan intelektual harus dipahami selaras dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya asas kejelasan rumusan. Asas ini menuntut agar setiap norma hukum dirumuskan secara jelas, tidak menimbulkan multitafsir, serta

¹² Taufik Yahya et al., "PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA" (Universitas Jambi, 2025).

dapat diterapkan secara efektif. Dalam konteks hak kekayaan intelektual, kepastian hukum tercermin melalui perumusan norma yang limitatif mengenai objek perlindungan, subjek hukum, dan jangka waktu perlindungan.

Sebagai ilustrasi, Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah secara eksplisit menetapkan jangka waktu perlindungan hak cipta, yakni selama 30 tahun. Ketentuan tersebut memberikan kejelasan mengenai batas temporal hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak. Melalui interpretasi teleologis, pengaturan jangka waktu perlindungan hak cipta dimaksudkan tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individual dan kepentingan umum setelah berakhirnya masa perlindungan hak cipta¹³. Dengan demikian, norma tersebut mencerminkan penerapan asas kepastian hukum sekaligus asas perlindungan hukum dalam sistem hukum nasional.

Keberlakuan ketentuan jangka waktu perlindungan ini menegaskan pentingnya keterpaduan norma dalam keseluruhan sistem hukum hak kekayaan intelektual. Norma yang jelas mengenai durasi hak eksklusif tidak hanya mempermudah penegakan hukum, tetapi juga memberikan pedoman yang dapat diprediksi bagi pencipta, pemegang hak, dan pihak lain yang ingin memanfaatkan karya atau invensi tersebut. Dengan kepastian yang terjamin, hak kekayaan intelektual dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen perlindungan hukum sekaligus mendorong inovasi dan kreativitas, tanpa menimbulkan ketidakpastian atau konflik normatif di masyarakat.

Keberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini berfungsi sebagai instrumen normatif untuk menilai konsistensi dan kualitas norma hukum hak kekayaan intelektual. Ditinjau dari teori kepastian hukum, norma hukum hak kekayaan intelektual dituntut untuk dirumuskan secara jelas, tegas, dan dapat diprediksi penerapannya. Kepastian hukum bagi pemegang hak cipta tidak hanya bergantung pada kejelasan norma secara individual,

¹³ Revie Rachmansyah Pratama and Kholis Roisah, "Hubungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Yang Dijadikan Merek Bagi Pencipta Dan Pemegang Merek," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 65–85.

tetapi juga pada keselarasan dan konsistensi norma dalam keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan¹⁴.

Oleh karena itu, pemenuhan prinsip kepastian hukum dalam hak kekayaan intelektual menuntut adanya keselarasan norma di seluruh tingkatan peraturan perundang-undangan. Keselarasan tersebut mencakup kesamaan tujuan, ruang lingkup, serta mekanisme penegakan hukum, sehingga setiap ketentuan dapat diterapkan secara prediktabel. Dalam sistem hukum yang terpadu, pemegang hak memperoleh jaminan perlindungan yang jelas atas karya atau invensi yang dimilikinya, sementara masyarakat dan pihak lain dapat memahami batasan hukum yang berlaku secara tegas. Kondisi ini tidak hanya memperkuat efektivitas perlindungan hukum, tetapi juga mendukung terciptanya iklim hukum yang adil, stabil, dan dapat diandalkan dalam pengelolaan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Ditinjau dari asas kepastian hukum, norma hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia pada prinsipnya telah memberikan jaminan perlindungan melalui perumusan hak eksklusif yang relatif jelas serta pembatasan ruang lingkup perlindungan secara normatif¹⁵. Namun, perbedaan pengaturan mengenai mekanisme penegakan hukum dan sanksi antar rezim undang-undang hak kekayaan intelektual berpotensi menimbulkan variasi penerapan hukum, yang pada praktiknya masih menyisakan ruang ketidakpastian hukum¹⁶.

Dengan demikian, pemenuhan prinsip kepastian hukum tidak hanya bergantung pada kejelasan rumusan norma secara parsial, melainkan juga pada keselarasan antar norma dalam keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan. Penguatan konsistensi tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan asas kejelasan, kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan mekanisme tersebut, perlindungan hak kekayaan intelektual dapat diberikan secara efektif dan prediktabel,

¹⁴ Mery Herlina, "Konsep Penyusunan Norma Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan Guna Mencegah Multitafsir Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," 2024.

¹⁵ Sinaga, "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia."

¹⁶ Prihartono Prihartono, "Rekonstruksi Regulasi Terkait Tindak Pidana Hak Cipta Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Berbasis Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

sekaligus menjamin bahwa batasan hukum terhadap pemanfaatan karya atau invensi oleh pihak lain dapat dipahami secara jelas ¹⁷.

Selanjutnya, ditinjau dari asas perlindungan hukum, keberadaan norma hak kekayaan intelektual dimaksudkan untuk menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap kepentingan hukum pemegang hak. Agar perlindungan tersebut dapat terwujud secara optimal dan berkeadilan, diperlukan penguatan konsistensi norma melalui kepatuhan terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Konsistensi norma hukum menjadi prasyarat normatif agar perlindungan hak kekayaan intelektual tidak hanya bersifat formal, tetapi juga efektif dalam sistem hukum nasional ¹⁸.

Penguatan konsistensi norma hukum dapat dilakukan dengan memastikan keselarasan antara undang-undang sektoral serta prinsip-prinsip hukum yang mendasari pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan struktur hukum yang terpadu, setiap hak eksklusif pemegang hak dapat diakui dan dilindungi secara menyeluruh, sekaligus meminimalkan potensi multitafsir maupun konflik antar norma hukum ¹⁹. Kondisi ini tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga menjamin bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual berjalan secara adil, efektif, dan selaras dengan tujuan nasional dalam mendorong inovasi dan kreativitas.

Dengan demikian, penguatan konsistensi norma hukum merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan perlindungan hak kekayaan intelektual yang efektif dan berkeadilan. Keselarasan antar undang-undang sektoral yang didukung oleh kepatuhan terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan menjamin pengakuan dan perlindungan hak eksklusif pemegang hak secara menyeluruh. Struktur hukum yang terpadu ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak, tetapi juga menetapkan batasan yang jelas bagi pihak lain dalam pemanfaatan karya atau invensi. Dengan konsistensi norma yang terjaga, perlindungan hak kekayaan intelektual dapat

¹⁷ David Edyson and Muhammad Rafi, "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 930–39.

¹⁸ Muhammad Fardi Sofari, "Perlindungan Hukum Terhadap Traditional Knowledge Di Indonesia Dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan World Intellectual Property Organisation," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1677–90.

¹⁹ Irene Svinarky, "REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PEMILIK HAK PADA KARYA CIPTA LAGU MELALUI MANAJEMEN KOLEKTIF YANG BERKEADILAN" (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023).

diterapkan secara prediktabel dan selaras dengan tujuan nasional dalam mendorong inovasi, kreativitas, serta pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut: pertama, konsistensi norma hukum dalam perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia secara normatif telah terbentuk melalui pengakuan hak eksklusif dalam berbagai undang-undang sektoral. Namun demikian, konsistensi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat perbedaan struktur norma, khususnya dalam aspek penegakan hukum dan sanksi, yang berpotensi menimbulkan ketidakselarasan dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, konsistensi norma hukum hak kekayaan intelektual harus dinilai sebagai satu kesatuan sistem yang tunduk pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Kedua, kepastian hukum dalam perlindungan hak kekayaan intelektual secara normatif telah diberikan melalui perumusan norma yang jelas mengenai objek perlindungan, subjek hukum, dan jangka waktu perlindungan. Pengaturan tersebut mencerminkan penerapan asas kepastian hukum dan asas perlindungan hukum dalam sistem hukum nasional. Namun, kepastian hukum tersebut masih bergantung pada tingkat konsistensi norma antar peraturan perundang-undangan, sehingga penguatan keselarasan norma menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan perlindungan hak kekayaan intelektual yang efektif dan berkeadilan

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini, baik secara akademik maupun nonakademik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada institusi dan rekan-rekan yang telah memberikan masukan, diskusi, serta dukungan sehingga penulisan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum, khususnya di bidang hak kekayaan intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

Edyson, David, and Muhammad Rafi. "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas

- Kekayaan Intelektual.” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 930–39.
- Faisal, Afda’u, and M H SH. *Dinamika Dan Perkembangan Hukum Kekayaan Intelektual Di Era Digital*. Graf Literature, 2025.
- Fauzani, Muhammad Addi. “Harmonisasi Pengaturan Perlindungan Kekayaan Intelektual Oleh Pemerintah Daerah.” *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 2024.
- Herlina, Mery. “Konsep Penyusunan Norma Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan Guna Mencegah Multitafsir Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” 2024.
- Karyudi, Bintang Mandala, and Nuril Firdausiah. “Implementasi Supremasi Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Lex Et Lustitia* 1, no. 2 (2024): 86–98.
- Kautsar, Izzy Al, and Danang Wahyu Muhammad. “Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital.” *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99.
- Nainggolan, Bernard. “Pelindungan Hukum Kekayaan Intelektual Di Era Digital.” Publika Global Media, 2021.
- Pratama, Revie Rachmansyah, and Kholis Roisah. “Hubungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Yang Dijadikan Merek Bagi Pencipta Dan Pemegang Merek.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 65–85.
- Prihartono, Prihartono. “Rekonstruksi Regulasi Terkait Tindak Pidana Hak Cipta Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Berbasis Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina, 2022.
- Rizkiawan, Teguh. “Pengadopsian Teknologi Informasi Dalam Ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Guna Penguatan Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia.” Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Sanusi, H, and M H SH. “Buku Ajar Dinamika Dan Pemecahan Pemasalahan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital.” PT. Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Selfianus Laritmas, S H, and S H Ahmad Rosidi. *Teori-Teori Negara Hukum*. Prenada Media, 2024.
- Sinaga, Niru Anita. “Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (2020): 144–65.
- Sofari, Muhammad Fardi. “Perlindungan Hukum Terhadap Traditional Knowladge Di Indonesia Dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan World Intellectual Property Organitation.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1677–90.
- Svinarky, Irene. “REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PEMILIK HAK PADA KARYA CIPTA LAGU MELALUI MANAJEMEN KOLEKTIF YANG BERKEADILAN.” UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023.
- Yahya, Taufik, Dwi Suryahartati, Hartati Hartati, Syamsir Syamsir, Dony Yusra Pebrianto, and Adinul Hakim. “PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.” Universitas Jambi, 2025.
- Yulisti, Prayogi. “Perlindungan Pembeli Hak Cipta Lagu Secara Jual Beli Putus Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum.” Magister Kenotariatan, 2023.